

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut jelas tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai karakteristik mandiri dimana kemandirian tersebut dapat dilihat dari pola negara hukum yang dianutnya yaitu pancasila. Hukum adalah suatu aturan yang wajib ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Hukum sendiri terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha, dan masih banyak lagi. Hukum pidana menjadi sesuatu yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang berisikan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan didalamnya termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan yang didalamnya terdapat sanksi berupa pidana tertentu bagi pelaku tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa eropa seperti Inggris dan Perancis yaitu "*corruption*" dan dalam bahas Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya muncul pula dalam

perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka disuap¹. Baharuddin Lopa memberi pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat². Selain itu, menurut Eggi Sudjana, tindak pidana korupsi adalah kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan *niet ambtelijk corruptie* atau yang dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya³. Korupsi seolah menjadi hal yang biasa di negara ini. Perbuatan korupsi sendiri sudah masuk menjadi golongan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang sejajar dengan kejahatan genosida, kejahatan perang, dan juga agresi. Tindakan korupsi tentu saja merugikan banyak pihak, praktik korupsi ini dapat ditemukan dari lingkup kecil hingga lingkup yang besar yakni negara. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana korupsi, dari orang biasa hingga pejabat-pejabat negara. Hal tersebut membuktikan bahwa korupsi tindak mengenal dari kalangan mana orang-orang tersebut berasal. Selain itu, tindak pidana korupsi juga di kategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang

¹ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta. Pradnya Paramita, 1995, hlm.135.

² Baharuddiin lopa dan Moh Yamin, *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor.3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, alumni, Bandung, 1987, hlm.6.

³ Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK*, JP Bokks: Yogyakarta, 2008, hlm.4.

selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana⁴

Indonesia telah memiliki aturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tentu bukan hanya undang-undang tersebut yang berlaku di Indonesia, sebelumnya terdapat undang-undang lain yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Bukan tanpa alasan undang-undang tersebut dilakukan pemeriksaan dan peninjauan kembali. Undang-undang yang sebelumnya dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan sehingga diperlukan undang-undang yang lebih baru untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada.

Seperti kasus baru yang muncul beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan kementerian agama tahun 2018/2019. Penetapan tersangka ini adalah hasil dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 15 Maret 2019. KPK merasa sangat miris dan menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di kementerian agama yang seharusnya memberikan contoh baik untuk instansi lain. Apalagi seleksi jabatan secara terbuka diharapkan menutup ruang korupsi dan menjadi ajang penjurangan ASN dengan kompetensi terbaik untuk jabatan yang tepat.

Setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tiga tersangka tersebut adalah RMY

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media, 2006, hlm. 374.

(anggota DPR periode 2014-2019), HRS (Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur), dan MFQ (Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik). RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama diduga menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi, yaitu: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dua tersangka lain yakni HRS dan MFQ diduga memberi suap untuk melancarkan proses mereka menduduki jabatan yang diinginkan. Seleksi jabatan diduga diatur sedemikian rupa supaya HRS terpilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Sebagai pihak yang diduga penerima, RMY dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (B) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. MFQ yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan, KPK menahan tiga tersangka tersebut selama 20 hari kedepan. RMY ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih, MFQ ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, HRS ditahan di Rumah Tahanan KPK Gedung C1.⁵

Sebutan demikian dikaitkan dengan delik korupsi jenis gratifikasi Pasal 12 huruf (B) atau suap Pasal 11 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bukan dengan pasal tersendiri berupa pasal memperdagangkan pengaruh. Padahal

⁵ www.kpk.go.id, yang diakses pada Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 11.47 WIB

yang dilakukan oleh RMY adalah untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi yang lebih tepat dikaitkan dengan *trading influence* (perdagangan pengaruh).

Secara teoritis, berdasarkan doktrin ahli hukum, karakteristik gratifikasi dan suap berbeda dengan karakteristik *trading influence* (perdagangan pengaruh). Karenanya, mengaitkan gratifikasi dan suap dengan *trading influence* (perdagangan pengaruh) rawan melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni asas legalitas karena delik *trading influence* (perdagangan pengaruh) belum diatur dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGKUALIFIKASIAN *TRADING INFLUENCE* (PERDAGANGAN PENGARUH) SEBAGAI TINDAK PIDANA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perlu adanya signifikansi dan urgensi pengkualifikasian *trading influence* (perdagangan pengaruh) sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana merumuskan *trading influence* (perdagangan pengaruh) sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlukah adanya signifikansi dan urgensi pengkualifikasian *trading influence* (perdagangan pengaruh) sebagai tindak pidana.

2. Untuk mengetahui bagaimana merumuskan *trading influence* (perdagangan pengaruh) sebagai tindak pidana.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan mengenai signifikansi dan urgensi kualifikasi dan perumusan *trading influence* (perdagangan pengaruh) yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat, masukan kepada pemerintah, dan penegak hukum terkait permasalahan *trading influence* (perdagangan pengaruh) yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

1.5 Keaslian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan secara khusus di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, penelitian mengenai “SIGNIFIKANSI DAN URGENSI PENGKUALIFIKASIAN *TRADING INFLUENCE* (PERDAGANGAN PENGARUH) SEBAGAI TINDAK PIDANA” merupakan hasil dari penelitian normatif yang merupakan pemaparan asli dan pemikiran sendiri. Sebagian ataupun seluruh bagian dalam penulisan ini tidak menjiplak atau plagiat, apabila ada referensi

dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah penelitian dari Universitas lain terkait dengan judul penulis :

Tabel 1. Keaslian

No .	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1.	Fajar Arie Aldian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018	Analisis mengenai tindak pidana perdagangan-an pengaruh (trading influence) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia	1. Apakah perbedaan tindak pidana perdagangan-an pengaruh (trading influence) dengan suap pasif? 2. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan-an pengaruh (trading influence) dapat diterapkan dalam hukum pasif di Indonesia	1. Perbedaan <i>trading influence</i> dan suap pasif terdapat dalam pengaturan, pihak yang terlibat, isi pasal, subjek hukum yang terlibat, bentuk perbuatan, dan penerimaan suatu keuntungan. Bentuk <i>trading in influence</i> tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya , tidak seperti dalam tindak pidana suap yang salah satu unsur utama dalam penyusunan adalah	Dari judul skripsi yang terdahulu, perbedaannya dengan skripsi yang akan dibahas disini adalah terletak pada titik tekan isu hukum masing-masing. Pada skripsi yang telah ditulis, penulis lebih menekankan penelitian tentang perbedaan perdagangan pengaruh (trading influence) dengan suap pasif dan juga mengenai pengaturan tentang <i>trading influence</i> yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Apakah

				perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya 2. Tindak pidana perdagangan pengaruh secara eksplisit dalam hukum positif di Indonesia belum terdapat pengaturannya. Namun karena adanya kolerasi antara tindak pidana perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi maka tindak pidana perdagangan pengaruh termasuk kedalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	perlu adanya pengkualifikasian <i>trading influence</i> (perdagangan pengaruh) sebagai tindak pidana serta bagaimana merumuskan <i>trading influence</i> (perdagangan pengaruh) sebagai tindak pidana.
--	--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian *Theoretical Research*. Penelitian hukum *Theoretical Research* adalah penelitian dengan mendasarkan konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum normatif sebagai dasar landasan berfikir filosofis guna menyelesaikan problematika yuridis yang ada.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu membangun konsep dengan menjadikan pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sebagai dasar pijakan membangun konsep dan argumentasi. Oleh karena itu, penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara.⁷ Dalam konteks ini, adalah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi jenis *trading influence* (perdagangan pengaruh)

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam Perundang-undangan pidana yang relevan dengan permasalahan yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 178.

terjadi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*
- b. Pasal 11,12, dan 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa gagasan hukum yang terdapat dalam jurnal, teks, kamus-kamus hukum untuk menguatkan bahan hukum primer.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁸

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.

BAB II

TRADING INFLUENCE (PERDAGANGAN PENGARUH)

DAN TINDAK PIDANA

2.1 Esensi *Trading Influence* (perdagangan pengaruh)

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang telah lama ada. Onghokham pernah menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum⁹. Korupsi merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dengan memanfaatkan kekuasaan dan kesempatan yang ada. Di Indonesia, tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian yang berakibat luas. Selain itu tindak pidana korupsi juga telah menjadi sesuatu yang sistemik, sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggara pemerintahan negara dan bahkan dapat dikatakan bahwa pemerintah justru akan hancur apabila tindak pidana korupsi diberantas. Struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi struktur yang korup dan akan hancur manakala korupsi tersebut dihilangkan¹⁰.

⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, 2015, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

Sejarah telah menorehkan catatan panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan tindak pidana korupsi¹¹. Namun, hingga kini tindak pidana korupsi masih saja merajalela, bahkan muncul berbagai macam tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan tersistematis seperti contohnya perilaku *trading influence* (perdagangan pengaruh) yang akhir-akhir ini terjadi. Sehingga perlawanan terhadap tindak pidana korupsi tentunya harus dilakukan dengan lebih sistematis, konsisten, dan berkomitmen.

2.1.1 Pengertian *trading influence*

Trading influence atau bisa disebut perdagangan pengaruh. Perdagangan adalah berdagang, memperdagangkan, dagangan, atau memperjualbelikan sesuatu untuk memperoleh suatu keuntungan yang bukan semestinya. Pengaruh adalah *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) tidak memberikan pengertian pasti terkait dengan pengaruh maupun definisi perdagangan pengaruh, namun Artidjo Alkostar memberikan pendapat bahwa pengaruh adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan yang berupa tekanan kekuasaan politik dan tekanan ekonomi, dalam arti kata memberi janji, apapun bentuknya yang dapat menguntungkan bagi orang yang mau dan dapat dipengaruhi¹². Tekanan yang dimaksud adalah seseorang menggunakan pengaruhnya sebagai seorang pejabat publik sehingga orang lain melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum

¹¹ *Ibid*, hlm 3.

¹² Artidjo Alkostar dalam *Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch*, hlm. 45.

atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan suatu kewajiban hukum. Oleh karenanya, pelaku *trading influence* hanya dari kalangan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain yang sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut.

Dimana ada kekuasaan, pasti terdapat korupsi. Hal ini telah menjadi kodrat dari kekuasaan itu sendiri, yang menjadi pintu masuk bagi terjadinya tindakan korupsi¹³. Setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan (*mesbruik van recht*) atau dilaksanakan sewenang-wenang (*arbitraty, willekeur*) atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), hal ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu¹⁴:

1. Kekuasaan mengandung hak dan wewenang;
2. Hak dan wewenang memberikan posisi lebih jika dibandingkan dengan subyek yang dituntut atau pencari keadilan.

Trading influence (perdagangan pengaruh) merupakan sebuah kejahatan negara yang masuk dalam kategori bahaya sejenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*). *White collar crime* (kejahatan kerah putih) merupakan suatu tindakan curang yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang untuk dapat mempengaruhi suatu

¹³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Opcit*, hlm. 25.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 25.

kebijakan dan keputusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) yang selalu memiliki berbagai macam modus operandi baru.

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih) tentu tidak dapat dipisahkan dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dan kriterianya. Sutherland dalam bukunya yang berjudul *white collar criminality* menyatakan dengan tegas bahwa *white collar crime* (kejahatan kerah putih) merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh mereka dari kalangan atas yang berkedudukan sosial tinggi, terhormat, dan dilakukan dalam pekerjaannya (*crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*), berupa penipuan canggih yang dilakukan oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*)¹⁵. *white collar crime* (kejahatan kerah putih) mempunyai karakteristik yaitu¹⁶:

a. *Low visibility*

white collar crime (kejahatan kerah putih) merupakan kejahatan yang sulit dilihat karena biasanya tertutup dengan kegiatan pekerjaan yang normal, pekerjaan yang rutin, dan melibatkan keahliannya serta bersifat sangat kompleks.

b. *Complexity*

white collar crime (kejahatan kerah putih) bukanlah kejahatan yang sederhana melainkan kejahatan yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran, serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, terorganisir, melibatkan banyak orang, dan berjalan bertahun-tahun.

c. *Defussion of responbility*

Dalam tindak pidana *white collar crime* (kejahatan kerah putih) ini, biasanya terjadi penyebaran tanggung jawab yang sangat luas.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49.

d. *Defussion of victimization*

Di dalam tindak pidana *white collar crime* (kejahatan kerah putih) biasanya terjadi penyebaran orban yang meluas.

e. *Detection and proccution*

Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) ini seringkali terjadi akibat profesi dualism yang tidak seimbang antara penegak hukm dengan pelaku. Dalam hal ini pelaku tindak pidana menggunakan teknologi yang sangat canggih, pelaku merupakan orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut, sedangkan penegak hukum misalnya kepolisian dan kejaksaan yang masih terbatas kemampuannya.

White collar crime (kejahatan kerah putih) pada umumnya terjadi pada negara-negara yang memimiliki hukum korporat yang matang sehingga para pelaku dapat dengan mudahnya melakukan aksi tanpa ada suatu keraguan terkait hukuman yang mungkin mereka akan dapatkan. Pengkualifikasian *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dapat dilihat dari peran atau control pemerintah dalam suatu negara. Hal ini berhubungan dengan ranah *white collar crime* (kejahatan kerah putih) itu sendiri yang selalu terjadi dalam sektor ekonomi politik. Dimana pada negara dengan control pemerintah yang tinggi pada kegiatan ekonomi politik, maka *white collar crime* (kejahatan kerah putih) cenderung terjadi di institusi pemerintah.

2.1.2 Aturan hukum terkait *trading influence*

2.1.2.1 *Trading Influence* dalam UNCAC

Pengaturan mengenai *trading influence* (perdagangan pengaruh) dapat ditemui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (2003) yang dimana Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption yang isinya adalah:

Pasal 1

- (1) Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa) dengan reservation (persyaratan) terhadap pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa
- (2) Salinan naskah asli United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa) dengan reservation (persyaratan) terhadap pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sesuai dengan ketentuan konvensi, Indonesia juga menyatakan reservation terhadap pasal 66 ayat (2) konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa, seandainya jadi mengenai penafsiran dan pelaksanaan konvensi melalui mahkamah internasional. Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi yang mengikat secara otomatis dari mahkamah internasional. Persyaratan tersebut bersifat procedural sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku.

Dilihat pada Pasal 18 huruf (a) dan (b) *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut *UNCAC*) yang berbunyi :

Each start party shall consider adopting such legislative and another measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally :

- (a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the state party an undue advantage for the original instigator of the act for any other person;*
- (b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the state party an undue advantage.*

Dapat diartikan :

Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislative dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

- (a) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat public suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dan tindakan tersebut atau untuk orang lain siapapun;
- (b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Secara sederhana, bentuk keuntungan yang tidak semestinya tersebut mengarah kepada dua bentuk. Bentuk pertama dapat berupa jabatan. Bentuk kedua dapat berupa keuntungan materil. Dalam konteks perdagangan pengaruh, sasaran materil seringkali menjadi tujuan yang paling utama para pelaku tersebut melakukan perdagangan pengaruh.

Beberapa negara di dunia telah memberikan pengaturan terhadap tindakan *trading influence* (perdagangan pengaruh). Negara-negara tersebut antara lain

Perancis, Italy, Spanyol, Belgia, Canada, termasuk juga Amerika Serikat. Beberapa negara tersebut bahkan memiliki penyebutan yang berbeda-beda terhadap *trading influence* (perdagangan pengaruh). Kanada dan Spanyol menyebut *trading influence* (perdagangan pengaruh) dengan sebutan *influence peddling*, di Italy dikenal dengan sebutan *illicit traffic of influence*, di Amerika khususnya dalam hukum negara bagian Washington dikenal dengan sebutan *trading special influence*.

Di perancis, perbuatan *trading influence* (perdagangan pengaruh) diatur dalam *Nouveau Code Penal* (KUHP) tahun 1994. Pasal 435 ayat (2) dan Pasal 435 ayat (4) KUHP Perancis mengatur *trading influence* (perdagangan pengaruh) baik pasif maupun aktif (*trafic d'influence*). Adanya pasal 435 ayat (2) dan 435 ayat (4), legislator Perancis memperluas ruang lingkup tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) terhadap tawaran atau penerimaan untuk mempengaruhi pejabat publik atau orang yang menjabat di organisasi internasional (Uni Eropa, PBB, NATO, dan lain-lain) Dengan perluasan dari lingkaran orang-orang ini, dimana pengaruh dapat diberikan secara ilegal, dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi UNCAC dan CoE, Parlemen Perancis memutuskan untuk tidak memperluas lingkup pelanggaran kepada pejabat publik dan orang-orang tertentu dari luar negeri karena memperdagangkan pengaruhnya tidak dapat dihukum di sebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan perancis.

Selanjutnya di Spanyol, KUHP spanyol menyediakan tiga versi yang berbeda terkait tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh). Pasal 428-430 KUHP, mencakup pelanggaran penyuaapan aktif dan pasif. Meskipun demikian, pasal-

pasal tersebut berbeda dalam satu aspek penting, dimana pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading Influence*) pasif, sedangkan bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai suatu tindak pidana menurut KUHP Spanyol. Memperdagangkan pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama yakni Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh penjual pengaruh yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi dimana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.

Memperdagangkan Pengaruh Menurut Pasal 428 dan Pasal 429 KUHP Spanyol. Kedua pasal tersebut, memerlukan adanya pengaruh yang diberikan kepada pejabat publik untuk memperoleh keputusan dari otoritas publik yang bertujuan mendapatkan manfaat ekonomi dalam mendukung aktor atau person. Pengaruh yang diberikan mengharuskan orang yang memperdagangkan pengaruhnya membutuhkan keuntungan dari hubungan pribadi dengan pejabat publik. Keputusan yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi penjual pengaruh atau klien adalah merupakan tujuan yang diharapkan. Kejahatan tersebut tidak mengharuskan keputusan yang diinginkan sebenarnya telah dicapai, sudah cukup dengan telah adanya pemberian pengaruh dan dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat.

Memperdagangkan pengaruh menurut Pasal 430 KUHP Spanyol. Pasal 430 menetapkan bentuk asli memperdagangkan pengaruh karena memerlukan permintaan atau penerimaan hadiah atau jenis lain dari remunerasi dalam rangka memberikan

pengaruh yang tidak tepat. Mengacu pada Pasal 428 dan 429, kedua bentuk perdagangan pengaruh oleh orang swasta serta oleh pejabat publik dapat dihukum berdasarkan KUHP Spanyol. Pasal tersebut menekankan bahwa tidak setiap bentuk memperdagangkan pengaruh dapat dihukum. Perlu ditekankan lagi bahwa hanya memperdagangkan pengaruh pasif yang dapat dihukum berdasarkan KUHP Spanyol, sedangkan orang yang menawarkan keuntungan atas pengaruh seseorang tidak dapat dihukum tegas.

Negara Belgia memperkenalkan sebuah pasal baru yakni Pasal 247 ayat (4), yang mengkriminalisasi pejabat publik yang menerima suap dengan menggunakan pengaruh yang timbul karena posisinya untuk mendapatkan perilaku tertentu dari otoritas publik. Ketentuan Pasal 247 ayat (4) mengkriminalisasi baik bentuk memperdagangkan pengaruh aktif maupun pasif. Badan legislatif Belgia telah memasukkan pengaturan tentang perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading influence*) sebagai jenis baru kejahatan korupsi dengan memperkenalkan ayat 4 dalam pasal 247.

2.1.2.2 *Trading influence dalam Council of Europe's Criminal on Corruption*

Kriminalisasi perdagangan pengaruh dalam *Council of Europe's Criminal on Corruption* (selanjutnya disebut *CoE Convention*) bertujuan untuk mencegah perilaku korup orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan yang menghasilkan suasana korupsi dengan mencari keuntungan dari posisi mereka. Hal tersebut menjadi latar belakang korupsi untuk menyerang kepentingan yang sama dilindungi hukum yaitu

transparansi dan ketidakberpihakan otoritas publik, seperti suap dan pidana korupsi lainnya¹⁷.

Trading influence (perdagangan pengaruh) diatur dalam pasal 12 *CoE Convention* yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1999 dan telah diratifikasi oleh 34 negara¹⁸. Pasal tersebut berbunyi :

Each state party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when it committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone, who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision making of any persons referred to articles 2, 4 to 6, and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself, or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result.

Dapat diartikan :

Setiap negara pihak harus mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum domestiknya, ketika tersebut dilakukan dengan sengaja, menjanjikan, memberi, atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung, keuntungan apapun yang tidak semestinya bagi siapapun yang menegaskan hal tersebut ia mampu memberikan pengaruh yang tidak patut terhadap pengambilan keputusan dari setiap orang yang dirujuk ke Pasal 2, 4, sampai 6, dan 9 sampai 11 sebagai pertimbangan apakah keuntungan yang tidak semestinya adalah untuk dirinya sendiri atau orang lain serta permintaan, tanda terima, atau penerimaan penawaran atau janji keuntungan semacam itu, dengan mempertimbangkan pengaruh tersebut, apakah pengaruhnya diberikan atau tidak atau tidak seharusnya pengaruh mengarah kepada hasil yang diinginkan.

Dalam *trading influence* (perdagangan pengaruh) diperlukan setidaknya dua orang, yakni dari sisi pengambil kebijakan atau orang yang menjual pengaruh yang

¹⁷ Donal Faris, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading Influence dalam Hukum Nasional*, Policy Paper, 2014, hlm. 20.

¹⁸ <https://antikorupsi.org/default/files>, yang diakses pada Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 20.30 WIB.

tidak semestinya dan pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.

2.1.3 Unsur-unsur *Trading Influence*

Dari pengaturan *trading influence* (perdagangan pengaruh) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 UNCAC tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di antaranya adalah :

1. Pada kalimat “Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan” menunjukkan bahwa tindakan yang dikriminalisasikan sebagai *trading influence* bersifat tidak ada kesepakatan di antara *state party* untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan kembali kepada masing-masing negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Hakikat Pasal 18a dan Pasal 18b UNCAC mendefinisikan *trading in influence* menjadi dua bagian, yakni: *active trading in influence* sebagaimana terdapat dalam Pasal 18a dan *pasive trading in influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18b. *Active trading in influence* berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh, sedangkan *pasive trading in influence* berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh.
2. Bentuk kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan yang berarti menghendaki adanya pengetahuan dan kehendak dari pelaku. Selanjutnya, jika ditelaah lebih dalam, terdapatnya kata-kata “dengan maksud” dalam pasal tersebut, yang telah membatasi corak kesengajaannya adalah

kesengajaan sebagai maksud. Artinya, pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana.

3. Konsekuensinya lebih lanjut, corak kesengajaan lainnya yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan, tidak memenuhi bentuk kesalahan dalam *trading in influence*. Perumusan yang demikian telah mempersempit ruang gerak jaksa penuntut umum untuk hanya membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud. Bentuk kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud pada dasarnya tidak mudah untuk dibuktikan. Akan tetapi kesulitan untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud tersebut, diimbangi dengan wujud penyalahgunaan pengaruh yang sangat mudah dibuktikan.

Hal ini tersirat dalam kata-kata “yang nyata atau yang dianggap ada”. Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh, tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup berdasarkan suatu anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan pengaruh. Untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud seperti yang terdapat dalam rumusan pasal

tersebut biasanya dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, sehingga orang tersebut dianggap memperdagangkan pengaruh.

4. Subjek hukum yang dapat dipidana dari pasal tersebut tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Dapatlah dikatakan bahwa rumusan pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tegasnya, rumusan pasal tersebut mengandung teori penyertaan yang ekstensif.

Menurut Pasal 2 (a) UNCAC, seorang pejabat publik adalah setiap orang yang memegang legislatif, eksekutif, administratif atau kantor pengadilan, baik diangkat atau dipilih, atau orang lain yang melakukan fungsi publik atau menyediakan layanan umum. Pasal 18 UNCAC bertujuan untuk mencakup semua kemungkinan kategori pejabat publik.

Terlepas dari pejabat menurut status, setiap orang yang menyediakan layanan publik dianggap sebagai pejabat publik tanpa memandang statusnya. Umumnya memang tidak menekankan status semata, melainkan fungsi yang membuat pemangku otoritas rentan terhadap korupsi.

5. Dengan istilah “keuntungan yang tidak semestinya/*undue advantages*,” UNCAC mencakup lingkup yang luas dari insentif dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain.

Secara sederhana, bentuk keuntungan yang tidak semestinya tersebut mengarah kepada dua bentuk. Bentuk pertama dapat berupa jabatan. Bentuk kedua dapat berupa keuntungan materil. Dalam konteks perdagangan pengaruh, sasaran materil seringkali menjadi tujuan yang paling utama para pelaku tersebut melakukan perdagangan pengaruh.

2.2 Esensi Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman hukuman atau sanksi yang merupakan pidana tertentu. Tindak pidana menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dincam dengan pidana oeh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab¹⁹. Untuk mengetahui perbuatan pidana lebih lanjut, maka perlulah pengertian mengenai kata perbuatan itu sendiri. Perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat kemudian menimbulkan kejadian itu.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 27.

2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana

Berbicara mengenai unsur, Leden marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif²⁰. Unsur subyektif adalah suatu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan;
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana);
3. Berbagai macam maksud yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP²¹.

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu terjadi. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana tersebut adalah :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yakni terbatas dalam kejahatan menurut Psal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana²².

²⁰ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm. 9

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7.

²² *Ibid*

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah²³ :

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu;
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Mengenai pengertian dari tindak pidana, tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana, terdapat dua aliran atau dua pandangan yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis. Maksud dari pandangan monistis adalah bahwa para sarjana melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pada pandangan dualistis membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang tersebut dan sejalan dengan ini dipisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan

²³ J.B.Daliyo ,*Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, Hlm. 14

pertanggungjawaban pidana oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana²⁴.

2.3 Proses Kriminalisasi

Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Masyarakat dalam arti negara memiliki hak dalam masyarakat yang lain. Masyarakat dalam arti negara memiliki hak dalam menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan. Suatu perbuatan dapat mengalami pergeseran dari yang semula merupakan kejahatan menjadi perbuatan biasa atau juga sebaliknya. Selanjutnya proses tersebut dikenal dengan istilah kriminalisasi dan deskriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan salah satu studi kriminologi. Kriminologi sebagai cabang ilmu, tumbuh dan berkembang sebagai kontrol sosial terhadap suatu kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Kriminologi memberikan masukan bagi terciptanya kebijakan hukum pidana melalui peneliatian-penelitian kriminologi. Kajian-kajian kriminologi dan hukum pidana memiliki peranan sebagai sumber dalam kebijakan melakukan perubahan dan penyusunan kualifikasi kejahatan-kejahatan baru dalam undang-undang²⁵. Dalam dunia ilmu, sebuah teori memberikan sarana untuk bisa dirangkum serta dapat mempermudah memahami masalah yang dibicarakan menjadi lebih baik. Dengan demikian, teori memberikan penjelasan dengan cara mensistematiskan sebuah masalah. Perlu diketahui bahwa teori adalah suatu hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta

²⁴ Sudarto, Hukum Pidana, Jilid I-A-B, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed, 1991, hlm. 25.

²⁵ Tolib effendi, *Dasar-dasar Kriminologi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 178.

tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Demikian pula dengan kriminologi, terdapat beberapa teori yang digunakan, yakni menurut Williams III dan Marilyn Mcschane teori kriminologi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu ²⁶:

1. Teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk kedalam teori-teori makro ini adalah teori anome dan teori konflik;
2. Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi criminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*;
3. *Beidging theories* yang tidak termasuk dalam kategori teori makro atau mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun pada kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan rates of crime dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *subculture theory* dan *differential opportunity theory*.

Dari klasifikasi yang telah ditulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara klasifikasi satu dengan klasifikasi lainnya tidaklah sama karena suatu pengkualifikasian juga dipengaruhi adanya subyektivitas orang yang melakukan klasifikasi sehingga relatif menimbulkan menempatkan dua hal yang berbeda dan sangat sulit untuk disatukan.

2.3.1 Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan salah satu studi kriminologi yang mempelajari perilaku individu untuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan menelusuri sebab musabab

²⁶ Yesmil anwar dan Dadang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 73.

kecenderungan orang untuk melakukan kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana²⁷. Singkatnya, kriminalisasi adalah pengaturan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana selanjutnya menjadi tindak pidana. Suatu perbuatan akan dikriminalisasikan, atau diatur menjadi sebuah tindak pidana berdasarkan sumber-sumber sebagai berikut²⁸:

1. Masukan berbagai pertemuan ilmiah (symposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan Iptek;
3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan atau kongres internasional;
4. Masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi)
5. Masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Berbagai sumber tersebut sudah tentu akan diseleksi dan diorientasikan juga terhadap nilai-nilai sosio filosofik, sosio politik, serta sosio kultural dan juga kepentingan atau tujuan nasional yang melatarbelakangi kebijakan pembaharuan hukum pidana. Disamping itu, pengertian kriminalisasi juga dapat dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, 2008, hlm. 233.

merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana²⁹. Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

2.3.2 Asas-asas Kriminalisasi

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik³⁰. Di samping itu, asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang menuntun, pilihan terhadap kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, kerangka harapan masyarakat³¹. Terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan yang digunakan sebagai pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan/kesamaan³².

Pertama asas legalitas, adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi. Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu³³:

²⁹ Rusli Effendi dkk, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional dalam BPHN*, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta. 1986, hlm. 64-65.

³⁰ Roeslan Saleh, *Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993, hlm. 38-39.

³¹ *Ibid*, hlm. 29.

³² <https://media.neliti.com>, hlm. 5, pada tanggal 15 Juni 2019 Pukul 20.00.

³³ J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 6-7.

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Kedua, di samping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.

Ketiga, selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas persamaan/kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana³⁴.

³⁴ Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hl. 36-35.

Asas-asas kriminalisasi tersebut ini adalah asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana³⁵.

2.4 Perumusan Tindak Pidana

Melihat buku II dan buku III KUHP ditemukan beberapa rumusan perbuatan dilengkapi dengan sanksi pidananya yang dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan pantang untuk dilakukan. Maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dibedakan dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. Misalnya pencurian, unsur-unsur pokoknya ditentukan sebagai mengambil barang orang lain. Akan tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya³⁶. Digunakan sebagai pembeda bahwa yang dilarang itu bukan setiap pengambilan barang orang lain, maka dalam Pasal 362 tentang pencurian, maka dalam pasal tersebut ditambahkan dengan unsur lain yaitu dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum³⁷.

2.4.1 Metode Perumusan Tindak Pidana

³⁵ *Ibid*, hlm. 14.

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 71.

³⁷ *Ibid*, hlm. 71.

Perumusan tindak pidana atau delik dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara formil dan materil, atau bisa disebut delik formil dan delik materil³⁸. Istilah delik formil dan materil adalah singkatan dari delik yang dirumuskan secara formil dan materil. Dapat dikatakan adanya perumusan formil jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam formulasi adalah kelakuan. Sebab, kelakuan tersebutlah yang dianggap pokok untuk dilarang. Contohnya, dalam pasal 362 KUHP mengenai pencurian, yang terpenting adalah kelakuan untuk memindahkan penguasaan barang yang dicuri³⁹. Dalam pasal tersebut tindakan dirumuskan sebagai mengambil. Akibat dari pengambilan yang dilakukan, misalnya dalam pencurian kendaraan bermotor, bahwa si korban kemudian diharuskan untuk berjalan kaki sehingga korban jatuh sakit. Tidak dipandang penting dalam formulasi pencurian.

Dapat dikatakan tindak pidana materil bahwa apabila yang disebut atau menjadi pokok dalam formulasi adalah akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, akibatnya yang dianggap pokok untuk dilarang⁴⁰. Contoh tindak pidana materil atau delik materil adalah misalnya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Penganiayaan dianggap pokok untuk dilarang adalah karena adanya akibat yakni menimbulkan korban menderita sakit. Singkatnya, delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dapat dinyatakan tindak pidana tersebut telah ada, sedangkan delik materil tindak pidana dinyatakan ada jika telah muncul suatu akibat.

³⁸ *Ibid*, hlm. 75.

³⁹ *Ibid*, hlm. 75.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 76.

BAB III

ANALISIS *TRADING INFLUENCE* SEBAGAI TINDAK PIDANA

3.1 Perlunya pengkualifikasian *trading influence* sebagai tindak pidana

Beberapa tahun terakhir istilah *Trading influence* (perdagangan pengaruh) banyak muncul di berbagai media, namun sayangnya aturan tentang *trading influence* tersebut belum menjadi suatu aturan tertulis di Indonesia. Sehingga, para pelaku *trading influence* dapat bebas dari suatu hukuman yang akan menjeratnya. Seringkali yang seharusnya masuk dalam kategori *trading influence* justru digolongkan dalam tindak pidana suap padahal jelas terlihat perbedaan antara *trading influence* dan suap. Jika dilihat *trading influence* tidak mempunyai hubungan dengan korupsi, *trading influence* merupakan penggunaan pengaruh kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat publik untuk mempengaruhi orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang jahat walaupun tidak ada kewenangan dengan institusi atau lembaga tersebut guna menguntungkan dirinya atau orang lain. Sedangkan suap yaitu seseorang dikatakan menerima suap jika ia menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum⁴¹.

Tabel 2. Perbedaan Trading Influence dengan Suap

Trading Influence	Suap
-------------------	------

⁴¹ Lihat Pasal 3 Undang-undang No 3 tahun 1980

Subjek hukum bukan merupakan seorang penyelenggara negara yang memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik.	Subjek hukum yang merupakan penerima janji atau hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Pihak yang terlibat yaitu pihak yang menginginkan keuntungan, pihak yang memiliki kemudian memperdagangkan pengaruh, dan pejabat publik atau penyelenggara negara yang dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang dimiliki;	Pihak yang terlibat yaitu pemberi suap (penyelenggara negara atau pihak swasta) dan penerima suap yang harus dari penyelenggara negara karena memiliki unsur menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dalam jabatan;
Isi pasal 18 huruf (a) dan (b) <i>UNCAC</i> : (a) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dan tindakan tersebut atau untuk orang lain siapapun; (b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya;	Isi pasal 12 UU TIPIKOR : Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan : - Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; - Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; - Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam bentuk jabatannya;
Bentuk perbuatan dalam <i>trading</i>	Bentuk perbuatan suap yaitu yang

<i>influence</i> (perdagangan pengaruh) pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya	bertentangan dengan kewajiban atau pemberi tindakannya terdapat hubungan dengan jabatan si penerima.
Bentuk penerimaan : Keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>).	Bentuk penerimaan : Sesuatu hadiah yang memiliki arti atau janji.

Janji yang dimaksud oleh *trading influence* (perdagangan pengaruh) yaitu sesuatu yang dijanjikan atau diberikan tidak selalu yang bernilai tetapi lebih luas dari itu yaitu segala manfaat yang tidak semestinya dan juga janji atau pemberian tersebut tidak harus diberikan secara langsung tetapi bisa melalui perantara (calo). Perlunya pengkualifikasian *trading influence* (perdagangan pengaruh) sebagai tindak pidana di Indonesia yakni karena perilaku *trading influence* (perdagangan pengaruh) dianggap merusak sendi-sendi hidup bernegara, merusak moral para penguasa karena memanfaatkan kewenangannya, menumbuhkan suburkan semangat dalam melakukan tindakan koruptif serta sebuah perbuatan durjana yang jika diteruskan akan sangat berbahaya karena memenuhi kecukupan syarat yang salah satunya adalah dari kalangan orang-orang berilmu tinggi. Selain itu *trading influence* (perdagangan pengaruh) merupakan domain publik karena dampak yang ditimbulkan merusak kepentingan masyarakat secara luas baik materil maupun imateil yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial masyarakat serta dapat mengganggu suatu kepentingan hukum yang menurut Roscoe Pound terdiri dari :

a. Kepentingan umum

- (1) Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan hak miliknya;

- (2) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat.
- b. Kepentingan masyarakat
 - (1) Kepentingan kedamaian;
 - (2) Kepentingan perlindungan dalam jaminan lembaga-lembaga sosial.
 - (3) Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial;
 - (4) Kepentingan masyarakat dalam kemrosotan moral;
 - (5) Kepentingan pelanggaran hak;
 - (6) Kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat.
- c. Kepentingan pribadi
 - (1) Kepentingan-kepentingan individu, contohnya perlindungan terhadap hidup, kehendak, berpendapat;
 - (2) Kepentingan-kepentingan keluarga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan;
 - (3) Kepentingan-kepentingan hak milik, contohnya perlindungan harta benda⁴².

Terdapat istilah *insignificant* yang memiliki arti remeh, sepele. Istilah sepele dalam bahasa latin *de minimis* (tentang hal-hal minimal) dimana *de minimis non curat les* (hukum tidak perhatian dengan hal-hal sepele). Hal-hal sepele tersebut berkaitan dengan prinsip *insignificant*⁴³. Prinsip *insignificant* memberikan kriteria bahwa tindak pidana harus dilihat dari tingkat serius atau tidaknya dampak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu dampak sosial, termasuk nilai kerugiannya, meskipun telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang⁴⁴. *Trading influence* (perdagangan pengaruh) memiliki prinsip *significant* yang merupakan antonim dari prinsip *insignificant* dimana artinya *Trading influence* (perdagangan pengaruh) dianggap sebagai sesuatu yang penting dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tidak merumuskannya dalam hukum positif di Indonesia dengan memiliki dampak yang tidak baik yang tentu saja akan merusak moral bangsa. *Trading influence*

⁴² Fahmedsunu, www.Brainly.co.id, yang diakses pada tanggal 23 Juli Pukul 08.05 WIB

⁴³ Syamsul Fatoni, *Pembahasan Sistem Pidanaan*, Setara Press, 2015, hlm. 48.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 48.

(perdagangan pengaruh) banyak dilakukan sebagai modus operandi tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan suap, sehingga selama ini dalam memutus suatu perkara yang seharusnya *trading influence* (perdagangan pengaruh) menjadi tindak pidana suap. Selanjutnya, jika tidak terdapat suap maka tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dipidana karena adanya kekosongan hukum. Alasan lain yakni Indonesia harus memperlihatkan bentuk tanggung jawab sebagai negara anggota *UNCAC* yang mengharuskan Indonesia untuk menyelesaikan hukum nasionalnya⁴⁵.

Jika Indonesia mengatur tentang *trading influence* (perdagangan pengaruh) maka dapat dikatakan Indonesia telah melakukan kerjasama pemberantasan korupsi bersama negara-negara pihak lain dan juga Indonesia telah melakukan armoniasi peraturan tentang tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain yang juga ikut serta meratifikasi. Pemikiran perumusan terkait *trading influence* (perdagangan pengaruh) dalam hukum pidana di Indonesia adalah bagaimana hukum dapat memberikan cukup penjelasan mengenai kualifikasi mereka yakni pejabat publik yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi kemandirian pejabat publik atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang dimilikinya.

3.2 Rumusan *trading influence* sebagai tindak pidana

Di era yang semakin modern ini, korupsi bukan lagi muncul dalam bentuk sederhana seperti penggelapan, suap, gratifikasi, dan lain sebagainya. Banyak jenis-

⁴⁵ Hukumonline.com, pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 00.50.

jenis korupsi dengan modus lain seperti halnya *trading influence* (perdagangan pengaruh). *Trading influence* (perdagangan pengaruh) secara tegas diatur dalam Pasal 18 UNCAC huruf (a) dan Pasal 18 huruf (b) yang menyatakan :

“Each start party shall consider adopting such legislative and another measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally :

- (a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the state party an undue advantage for the original instigator of the act for any other person;*
- (b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the state party an undue advantage”⁴⁶.*

Dapat diartikan :

“Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislative dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

- (a) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat public suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dan tindakan tersebut atau untuk orang lain siapapun;
- (b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.”

⁴⁶ Lihat Pasal 18 UNCAC.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UNCAC, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berupa pemanfaatan pengaruh apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini⁴⁷:

1. Perdagangan pengaruh secara aktif

Perdagangan pengaruh secara aktif diatur secara tegas dalam Pasal 18 UNCAC. Perdagangan pengaruh secara aktif yaitu perdagangan pengaruh secara aktif yang dilakukan oleh seseorang kepada pejabat public dengan cara memberikan janji, penawaran atau pemberian pemanfaatan yang tidak seharusnya baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat public tersebut menyalahgunakan wewenangnya atau pengaruhnya yang ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut asli perbuatan itu atau untuk orang lain.

Selanjutnya, menurut pasal tersebut yang diancam dengan pidana adalah setiap orang yang memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik menyalahgunakan pengaruh yang ada di dirinya. Seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bentuk pemanfaatan pengaruh secara aktif apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh setiap orang;
2. Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
3. Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat;
4. Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;
5. Perbuatan itu ditujukan kepada pejabat public atau orang lain;
6. Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Dengan tujuan agar pejabat public yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;

⁴⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Opcit*, hlm. 138.

8. Hal mana dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya bai kepentingan penghasut (“setiap orang”) atau untuk orang lain.

2. Pemanfaatan pengaruh secara pasif

Pasal 18 huruf (b) UNCAC mengatur secara tegas mengatur tentang perdagangan pengaruh secara pasif. Perdagangan pengaruh secara pasif yaitu penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dimana pejabat publik atau orang lain yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada pada dirinya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak seharusnya, baik manfaat untuk dirinya sendiri, manfaat orang lain, maupun manfaat bagi penghasut. Selanjutnya yang dapat diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah pejabat publik yang meminta serta menerima manfaat yang tidak semestinya dia dapatkan dengan cara menyalahgunakan pengaruh atau wewenang yang ada atau yang dianggap ada pada dirinya.

Seseorang (pada umumnya pejabat publik) dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bentuk *trading influence* (perdagangan pengaruh) secara pasif apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴⁸ :

1. Dilakukan oleh pejabat public;
2. Perbuatan dilakukan dengan sengaja
3. Perbuatan yang dimaksudkan berupa permintaan atau penerimaan (baik secara langsung maupun tidak langsung) manfaat yang tidak semestinya;
4. Pejabat yang bersangkutan atau orang lan tersebut menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 140.

5. Perbuatan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya sendiri (pejabat publik) manfaat bagi orang lain maupun manfaat si penghasut.

Perlunya pembaharuan hukum pidana Indonesia dianggap sangat penting mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana nasional Indonesia serta perilaku masyarakat pada jaman sekarang. Perkembangan korupsi terutama dalam lingkup penyelewengan kekuasaan dan suap telah begitu menguasai setiap sendi kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya setiap masyarakat dihadapkan pada kesulitan-kesulitan manakala berhadapan dengan pejabat negara yang dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus membayar para pejabat-pejabat tersebut. Kondisi-kondisi semacam ini yang kemudian membuat kebijakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi mengalami perkembangan-perkembangan, yang menggambarkan langkah-langkah ke arah kriminalisasi dan deskriminalisasi. Perubahan-perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, yang disebabkan oleh perkembangan korupsi yang demikian cepat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilukiskan pada konsideran beberapa perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Contohnya dapat dilihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak

pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan mengenai perlunya perumusan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diungkapkan dalam konsideran dalam perundang-undangan yang telah ditulis diatas menunjukkan adanya keperihatinan atas tindak pidana korupsi yang tidak hanya telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat RUU-KUHP) sebenarnya telah mengusahakan keberadaan pasal perdagangan pengaruh untuk diadopsi dalam RUU-KUHP versi pemerintah⁴⁹. Aturan

⁴⁹ Donal Faris, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading Influence dalam Hukum Nasional*, Policy Paper, 2014, hlm. 42.

mengenai perdagangan pengaruh dapat ditemukan pada Pasal 691 bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi. Pasal 691 dalam RUU-KUHP tersebut yaitu ⁵⁰:

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada pejabat publik atau orang lain, supaya pejabat publik atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori III.
- (2) Pejabat publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.

Usulan pasal yang penulis sarankan yaitu :

“Diancam karena melakukan perbuatan memperdagangkan pengaruh dengan pidana denda paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah):

- (1) Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari instansi pemerintah untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun.

⁵⁰ Ibid, hlm. 42.

- (2) Setiap orang atau pejabat publik yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik menyalahgunakan pengaruhnya yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari instansi pemerintah untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun.

Namun sayangnya upaya revisi KUHP yang dilakukan sudah sangat lama. Meskipun rezim terus berganti namun prosesnya tidak pernah selesai. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri jika memasukkan perdagangan pengaruh dalam RUU-KUHP yang tidak kunjung mendapat kepastian mengenai kapan dapat selesai. Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan resiko mengingat maraknya perdagangan pengaruh yang dilakukan dalam lingkungan kekuasaan pihak-pihak yang memiliki pengaruh. Yang dapat digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki pengaruh adalah⁵¹:

- a. Pejabat publik sebagaimana mengacu kepada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Ketua umum partai politik dan struktur dibawahnya;
- c. Orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat publik;
- d. Pengusaha.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 45.

Oleh karena pembaharuan itu digunakan untuk kepentingan publik, maka sudah seharusnya pembaharuan tersebut merupakan pekerjaan yang terus menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran tentang adanya perbuatan *trading influence*, maka akan memaparkan perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan tetap. Dari beberapa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sangat kental dengan perbuatan memperdagangkan pengaruh, meskipun dalam pratiknya dapat diproses dan diputus dengan menggunakan pasal-pasal suap, karena kebetulan pelaku sebagai anggota DPR RI atau merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai syarat subyek pelaku dalam tindak pidana korupsi (suap). Perkara tindak pidana korupsi yang memiliki kaitan dengan *trading influence* yaitu kasus Lutfi Hasan Ishaq.

a. Kasus posisi

Terdakwa Lutfi Hasan Ishaq adalah anggota DPR RI sekaligus sebagai Presiden PKS, dimana sejak lama bersahabat dengan Ahmad Fathanah. Pada sekitar awal tahun 2004 Terdakwa dan Ahmad Fathanah mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (PT AJS). Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh Ahmad Fathanah dalam berbagai kegiatan sehingga Ahmad Fathanah dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian.

Bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan Pada bulan Nopember 2012, Elda Devianne Adiningrat memperkenalkan Maria Elizabeth Liman dengan Ahmad Fathanah sekaligus meminta bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama pada semester II tahun 2012, dengan imbalan sejumlah uang dan dukungan terhadap partai PKS. Atas permintaan bantuan tersebut, Ahmad Fathanah menyanggupinya, lalu diajukan surat permohonan kuota impor daging sapi dari PT Indoguna Utama kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian.

Atas penolakan itu, Ahmad Fathanah meminta Elda Devianne Adiningrat menyampaikan kepada Maria Elizabeth Liman agar mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (empat) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, akan tetapi Kementerian Pertanian tetap menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya.

Atas penolakan itu, pada tanggal 28 Desember 2012 Ahmad Fathanah mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Maria Elizabeth Liman meminta Terdakwa untuk membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor

daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama beserta 4 (empat) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa dengan mengarahkan Maria Elizabeth Liman agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan Suswono serta menjanjikan akan mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Suswono.

Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 WIB, Ahmad Fathanah menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Maria Elizabeth Liman telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama Maria Elizabeth Liman dan Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan Suswono yang didampingi oleh Soewarso, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan Maria Elizabeth Liman kepada Suswono dan kemudian Maria Elizabeth Liman memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013.

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, Ahmad Fathanah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Juard Effendi bersama Rudy Susanto, lalu Ahmad Fathanah menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan

: “ada kabar yang sangat menguntungkan” yang dijawab oleh Terdakwa : “Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung”, beberapa saat kemudian Ahmad Fathanah ditangkap petugas KPK.

Setelah Terdakwa menerima telepon dari Ahmad Fathanah, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa menelepon Achmad Rozi dan berpesan agar memberitahu Elda Devianne Adiningrat untuk segera memberikan update data tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada Soewarso supaya Suswono mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya Achmad Rozi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Elda Devianne Adiningrat melalui telepon.

b. Putusan Perkara :

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1195 K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 September 2014, Luthfi Hasan Isaaq dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dari pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang aktif dari pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana selama 18

(delapan belas) tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan serta mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik⁵².

c. Analisis Kasus

Melihat secara hukum ada kesulitan membuktikan unsur berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan apa yang dilakukan oleh LHI lebih kepada karena kedudukannya sebagai Ketua PKS dan bukan sebagai anggota DPR, apalagi sebagai anggota komisi I secara normatif memang sama sekali tidak memiliki kewenangan terkait impor daging sapi.

Sesuai fakta persidangan jelas terungkap bahwa uang dari PT. Indoguna Utama diberikan sebagai imbalan agar LHI selaku Presiden PKS memanfaatkan pengaruhnya untuk mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono yang merupakan kader PKS supaya memberikan kuota impor daging sapi kepada PT. Indoguna Utama.

PT Indoguna Utama selaku pihak yang berkepentingan melakukan pendekatan kepada LHI melalui Ahmad Fathanah bukan karena LHI sebagai anggota DPR RI, tetapi lebih karena kedudukan LHI sebagai Presiden PKS yang memiliki pengaruh kuat terhadap Menteri Suswono yang merupakan kader PKS, sehingga diharapkan LHI dapat mempengaruhi Menteri Suswono untuk memberikan kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama. Atas pendekatan dari PT Indoguna, LHI berusaha

⁵² Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq

mempengaruhi Menteri Suswono untuk memintakan jatah kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama dan bahkan mempertemukan Menteri Suswono dengan Maria Elizabet di sebuah Hotel.

Dalam kaitannya dengan *Trading in influence*, kasus LHI inilah bentuk perbuatan *trading influence* (perdagangan pengaruh) dimana ada hubungan *trilateral* yakni Maria Elizabet (PT Indoguna Utama) selaku orang yang memiliki kepentingan, LHI selaku orang yang memiliki pengaruh (dalam jabatannya sebagai Presiden PKS) dan Menteri Suswono sebagai pejabat yang memiliki kewenangan. Persolan apakah kemudian Menteri Suswono terpengaruh ataukah tidak sehingga mengikuti keinginan LHI tidak menjadi persoalan, yang terpenting adalah telah ada upaya dari LHI untuk memanfaatkan pengaruhnya sebagai Presiden PKS kepada Menteri Pertanian Suswono (kader PKS) untuk kepentingan dari PT Indoguna Utama, dimana telah terjadi penerimaan sejumlah uang oleh LHI melalui Ahmad Fathanah. Dengan telah adanya penerimaan uang oleh LHI melalui Ahmad Fathanah dan telah ada upaya dari LHI untuk mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono sebagaimana keinginan dari PT Indoguna Utama, maka telah terjadi perbuatan memperdagangkan pengaruh. Sangat banyak diantara ahli hukum maupun praktisi hukum terjadi perbedaan pendapat melihat kasus LHI karena memang perbuatan yang dilakukan LHI pada dasarnya masuk dalam kualifikasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*). Secara normatif perbuatan LHI tidaklah masuk kualifikasi pasal 12 huruf a UU 31/1999 perihal tindak pidana penyuapan. Jika selanjutnya menteri tidak terpengaruh untuk mengikuti, maka tidak terdapat tindak pidana. *Trading influence*

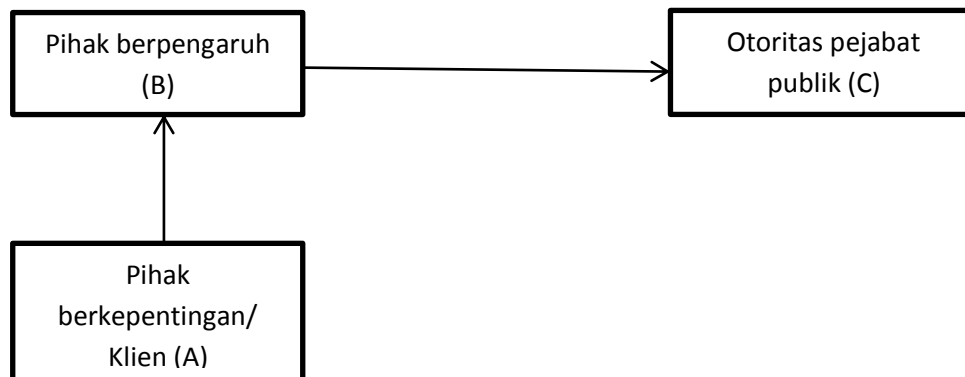
(perdagangan pengaruh) baru tercapai jika pengaruh tersebut terjadi, misalnya LHI mempengaruhi dan akhirnya di setuju. Namun disini sudah terlihat sebuah percobaan melakukan tindak pidana, dilihat dari usaha LHI menghubungkan pihak dari PT Indoguna Utama dengan Menteri Suwono.

Contoh kasus lain yaitu dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan kementerian agama tahun 2018/2019. Penetapan tersangka ini adalah hasil dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 15 Maret 2019. KPK merasa sangat miris dan menyedihkan terjadinya jual beli jabatan di kementerian agama yang seharusnya memberikan contoh baik untuk instansi lain. Setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tiga tersangka tersebut adalah RMY (anggota DPR periode 2014-2019), HRS (Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur), dan MFQ (Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik). RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama diduga menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi, yaitu: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dua tersangka lain yakni HRS dan MFQ diduga memberi suap untuk melancarkan proses mereka menduduki jabatan yang diinginkan. Seleksi jabatan diduga diatur sedemikian rupa supaya HRS terpilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Sebagai pihak yang diduga penerima, RMY dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. MFQ

yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan, KPK menahan tiga tersangka tersebut selama 20 hari kedepan. RMY ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih, MFQ ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, HRS ditahan di Rumah Tahanan KPK Gedung C1⁵³.

Memperdagangkan pengaruh dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Penjelasan :

Seorang pengusaha (A) mendekati seorang ketua umum yang memiliki akses kekuasaan (B) untuk bertujuan memperoleh sebuah proyek dengan cara mempengaruhi pejabat publik yang satu partai dengan B. Pejabat yang dipengaruhi (C) merupakan kader dimana sebuah kebijakan dan keputusan dilahirkan. Kronologinya yaitu sebagai seorang pengusaha, A mendapatkan kabar bahwa di sebuah kementerian akan diadakan proyek senilai seratus milyar rupiah. Sebagai seorang pengusaha, A berminat untuk memenangkan proyek tersebut dan A

⁵³ www.kpk.go.id, yang diakses pada Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 11.47 WIB

menyadari bahwa akan muncul banyak pesaing yang ingin memenangkannya. Menyadari kondisi tersebut, A kemudian mendekati C melalui B. Si A kemudian berjanji akan memberikan uang sebesar 10 persen kepada B jika dia dapat dimenangkan dalam proyek tersebut. Proses proyek berjalan dan pada akhirnya A memenangkan karena B berhasil mempengaruhi C untuk memenangkan proyek tersebut. Karena A dapat memenangkan proyek tersebut, kemudian A menyerahkan uang yang telah dijanjikan sebelumnya kepada B.

Dari ilustrasi diatas dapat ditunjukkan bahwa pengaruh yang dimiliki ketua umum digunakan untuk memengaruhi kadernya dalam sebuah pengadaan di sebuah kementerian. Hal tersebut dilakukan karena adanya upah sebesar 10 persen dari nilai proyek yang didapatkan. Dalam kasus tersebut tidak bisa digunakan pasal suap dalam menjerat karena ketua umum bukanlah seorang pejabat publik yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada dirinya. Akibatnya, ketua umum dengan kekuasaan yang dimilikinya tersebut tidak bisa dijerat secara hukum menggunakan pasal suap padahal yang bersangkutan merupakan penerima biaya komitmen dari pengusaha atas proyek yang didapatkan. Dalam perbuatan *trading influence* (perdagangan pengaruh) orang yang memiliki kepentingan tidak berhubungan dengan pejabat yang memiliki kewenangan tetapi melalui orang yang dianggap memiliki pengaruh agar orang tersebut memanfaatkan pengaruhnya atau mempengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan demi kepentingannya, dimana pejabat yang memiliki kewenangan kemudian menyalahgunakan kewenangan

semata-mata karena akibat pengaruh dari orang yang memiliki pengaruh tersebut bukan karena pemberian sesuatu dari orang yang memiliki kepentingan.

Dalam kasus-kasus yang telah ditulis diatas, pihak-pihak yang memperdagangkan pengaruh memang menerima sejumlah uang sehingga Penuntut Umum mengkontruksikan surat dakwaan yang dibuatnya menggunakan pasal suap. Apabila seandainya tidak terjadi penerimaan sejumlah uang oleh mereka yang memperdagangkan pengaruh, maka hukum pidana Indonesia menghadapi kekosongan hukum karena perbuatan demikian belum diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi. Terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan *trading influence* (perdagangan pengaruh), bahwa *trading influence* (perdagangan pengaruh) memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana suap, jika dilihat lagi *trading influence* (perdagangan pengaruh) merupakan *non mandatory offences*.

Trading influence (perdagangan pengaruh) yang tergolong sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih) yang memiliki karakteristik *low visibility* yaitu sulitnya melihat sebuah kejahatan karena tertutup dengan kegiatan pekerjaan yang tidak mencurigakan. Tidak semua kalangan dapat mengetahui dan mengakses tindakan yang tergolong tindak pidana tersebut. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak perlu diragukan lagi dalam hal keahlian harus memiliki atau menggunakan cara penyadapan untuk membongkar tindakan yang dilakukan. Karakteristik yang kedua yaitu *Complexcity* yang dapat disimpulkan dengan sebuah kejahatan yang sangat kompleks yang berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran dan

melibatkan banyak orang, oleh karena itu nantinya akan dapat menjadi kejahatan berjamaah yang harus ditanggulangi sejak awal. Karakteristik selanjutnya adalah *Defusion of Victimization*, bahwa kejahatan bukan lagi hanya dalam lingkup orang perorang, bahkan bisa menjurus hingga komunitas, masyarakat, bangsa, dan negara yang akan menjadi korban. Karakteristik terakhir yaitu *Detection and Proccution*, bahwa pelaku tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) bukanlah dari kalangan orang dengan kemampuan rendah yang tentu saja menggunakan teknologi yang sangat canggih dalam melakukan tindak pidana. Sedangkan aparat yang berwenang dan bertugas dalam menyelidiki perkara tersebut tidak memiliki cukup kemampuan melebihi pelaku.

Selain *trading influence* (perdagangan pengaruh) sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih), *trading influence* (perdagangan pengaruh) juga dapat digolongkan dalam *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dikarenakan dampak yang dihasilkan oleh *trading influence* (perdagangan pengaruh) sangat besar yang dapat merugikan banyak kalangan. Tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun belum ada hukum positif yang mengatur dan pada akhirnya dikenakan dengan pasal yang lain. Meningkatnya tindakan tersebut dapat membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana yang dilakukan secara sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) telah menjadi suatu kejahatan yang luar

biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dengan cara-cara yang luar biasa.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa pengkualifikasian *trading influence* (perdagangan pengaruh) dianggap perlu dan sangat penting, mengingat maraknya kasus-kasus baru yang dilakukan khususnya oleh pejabat publik. Perumusan perbuatan *trading influence* (perdagangan pengaruh) kedalam suatu perundang-undangan di Indonesia tentunya harus menggunakan suatu kebijakan hukum pidana. Secara filosofis perbuatan *trading influence* (perdagangan pengaruh) merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik ataupun pengaruh yang timbul karena hubungan politik, kekerabatan, persahabatan atau hubungan lain.

Tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) belum terdapat pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Merumuskan tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) yakni dengan cara melakukan harmonisasi antara yang diatur dalam UNCAC dengan perundang-undangan di Indonesia, misalnya dengan undang-undang korupsi yang berlaku saat ini. Sudah saatnya perbuatan *trading influence* (perdagangan pengaruh) dikriminalisasi menjadi tindak pidana

korupsi sehingga nantinya ketika ada kasus-kasus *trading influence* (perdagangan pengaruh) yang dilakukan, mereka dapat diproses secara hukum.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran bahwa seharusnya diperlukan aturan mengenai *trading influence* (perdagangan pengaruh) tersendiri sehingga pengkualifikasian terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan dengan mudah mengingat adanya perbedaan dengan tindak pidana korupsi lainnya.

Selanjutnya pengaturan mengenai tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) diatur lebih rinci dalam hukum positif di Indonesia sehingga terdapat aturan yang jelas mengatur dan tidak tumpang tindih dengan pengaturan hukum dalam tindak pidana korupsi lainnya mengingat tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) mempunyai perbedaan dengan tindak pidana korupsi lain.

Usulan pasal yang penulis sarankan yaitu :

“Diancam karena melakukan perbuatan memperdagangkan pengaruh dengan pidana denda paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah):

- (3) Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh

sesuatu dari instansi pemerintah untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun.

- (4) Setiap orang atau pejabat publik yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik menyalahgunakan pengaruhnya yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari instansi pemerintah untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Indiyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta. Diadit Media. 2006.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers. 2012.
- Anwar, Yesmil dan Dadang. *Kriminologi*. Bandung. PT Refika Aditama. 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenadamedia Grop. 2008
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT Prenhalindo. 2001
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung. Refika Aditama. 2011
- Effendi, Rusli, dkk. *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional dalam BPHN*. Jakarta. Bina Cipta. 1986.
- Effendi, Tolib. *Dasar-dasar Kriminologi*. Malang. Setara Press. 2016
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2013.
- Fatoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Malang. Setara Press. 2015
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta. Pradnya Paramita. 1995.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, Bandung. PT Refika Aditama. 2015

Lopa, Baharuddin, dan Moh Yamin. *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor.3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, Bandung. 1987.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008

Marpaung, Leden. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika. 1991

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2016.

Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta. Liberty. 1996.

Saleh, Roeslan. *Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi*. Yogyakarta. Fakultas Hukum UI. 1993.

———. *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Aksara Baru.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press. 1981.

Sudarto, *Hukum Pidana*. Purwokerto. Fakultas Hukum Unsoed. 1991.

Sudjana, Eggi. *Republik Tanpa KPK*, Yogyakarta. JP Bokks. 2008.

B. JURNAL

Artidjo Alkostar dalam Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch,

Donal Faris, dkk, kajian Implementasi Aturan Trading Influence dalam Hukum Nasional, Policy Paper, 2014

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

D. INTERNET

www.kpk.go.id. yang diakses pada Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 11.47 WIB.

<https://antikorupsi.org>default>files>. yang diakses pada Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 20.30 WIB.

<https://media.neliti.com>. Yang diakses pada Tanggal 15 Juni 2019 Pukul 20.00.

www.Hukum.online.com. Yang diakses pada Tanggal 1 Juli 2019 pukul 00.50.

www.Brainly.co.id. Yang diakses pada Tanggal 23 Juli 2019 Pukul 08.05.

BIODATA PENULIS

Nama : Riri Puspita Wulandari

Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Maret 1997

Alamat : Tawangsari Barat Rt. 14 Rw. 03, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Email : Riripuspita27@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SDN TAWANGSARI II (Lulus Tahun 2009)
2. SMP : SMP YPM 1 TAMAN (Lulus Tahun 2012)
3. SMA : SMA KARTIKA IV-3 SURABAYA (Lulus Tahun 2015)
4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (Lulus Tahun 2019)

Pengalaman Organisasi :

Sekretaris Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Peradilan Pidana (HMK-PP)
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2018-2019